



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0032/Pdt.G/2011/PA.Ek.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, (Guru MIN), bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Maret 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0032/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 14 Mei 2003 di Bt. Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/14/1V/2003 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang pada tanggal 1 Juni 2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Bt. Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, (rumah orang tua Pengugat), selama kurang lebih 3 tahun, kemudian di bawah kolong rumah ipar Pengugat di Bt.Tangla selama kurang lebih 4 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai 2 orang anak bernama Anak Pertama berumur 7 tahun, Anak Kedua berumur 5 tahun. Kedua anak tersebut tinggal bersama neneknya di Buntu Tangla.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pernikahan berjalan sekitar satu tahun, mulai terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak transparan masalah ekonomi.
4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2010, disebabkan masalah ekonomi dan masalah anak bawaan Penggugat (anak tiri), sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat karena tidak tahan terhadap tingkah laku Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul dengan tergugat.
5. Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah berjalan 6 bulan lebih, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat menempuh jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**

. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim menunjuk Muh. Ramli HT, S.H., M.H. sebagai mediator untuk mengoptimalkan upaya perdamaian diluar persidangan, sebagaimana surat penunjukan mediator nomor: 0032/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 14 Maret 2011.

Bahwa mediator telah melakukan proses mediasi tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Maret 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap surat gugatan tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagiannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat bertengkar dengan penggugat karena masalah ekonomi, namun bukan tergugat yang tidak transparan, justru penggugat yang tidak transparan masalah ekonomi karena penggugat pernah panen kopi, kemudian kopi tersebut dijual dan tergugat tidak mengetahui berapa kilo dan harga kopi tersebut sementara gaji karyawan tidak dibayar. Selain itu penggugat juga pernah menjual kacang merah dan coklat tanpa sepengetahuan tergugat.
- bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat setelah penggugat pulang dari Bulu yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah bertengkar karena anak penggugat (anak tiri tergugat) yang telah menuduh keponakan tergugat mengambil remote televisi sehingga tergugat marah apalagi pada saat itu tergugat sedang sakit gigi.
- Bahwa tergugat menyerahkan keputusan kepada penggugat, apakah mau bercerai atau tidak.

Bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan membenarkan bahwa pada tahun pertama penggugat memang yang mengelola hasil perkebunan namun selanjutnya penggugat tidak lagi mengetahui hasil-hasil kebun tersebut dan dalam 2 tahun terakhir, tergugat menerima intensif berupa uang dari pemerintah namun tergugat tidak pernah memberikan kepada penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan tetap sebagaimana pada pendirian semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/14/VI/2003 tanggal 1 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.1

Bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu** , pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke kolong rumah ipar penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak punya anak antara penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering marah kepada anak penggugat (anak tiri tergugat).
- Bahwa tergugat juga sering marah jika penggugat keluar dinas seperti melakukan sensus penduduk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, karena penghasilan yang diperoleh tergugat dipegang sendiri dan jika bertengkar, tergugat memaki-maki penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2010, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah. Tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat.

### 2. **Saksi kedua**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 3 tahun, kemudian pindah dibawah kolong rumah ipar penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun selanjutnya penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa tergugat tidak suka kepada anak penggugat (anak tiri tergugat), tergugat tidak pernah mengajak anak tersebut bicara.
- Bahwa tergugat juga sering marah jika penggugat keluar dinas seperti melakukan sensus penduduk dan hanya sekali-kali memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2010, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara yang bersangkutan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Muh. Saf'i S.Ag. sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan bagi kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 28 Maret 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun setelah berjalan 1 tahun, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi.
- b. Bahwa selain masalah ekonomi, pertengkaran juga dipicu oleh sikap tergugat yang tidak suka kepada anak penggugat (anak tiri tergugat).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan penggugat dan membantah sebahagian yakni :

- Bahwa benar tergugat bertengkar dengan penggugat karena masalah ekonomi, namun bukan tergugat yang tidak transparan, justru penggugat yang tidak transparan masalah ekonomi.
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat setelah penggugat pulang dari Bulo yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah bertengkar karena anak penggugat (anak tiri tergugat) yang telah menuduh keponakan tergugat mengambil remote televisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tergugat marah apalagi pada saat itu tergugat sedang sakit gigi.

- Bahwa tergugat menyerahkan keputusan kepada penggugat, apakah mau bercerai atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka yang menjadi masalah pokok adalah masalah ekonomi dan anak penggugat (anak tiri tergugat) menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (kode P.1) sebagai bukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1990.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun setelah beberapa lama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat hanya sekali-kali memberi nafkah kepada penggugat karena penghasilan tergugat dipegang sendiri oleh tergugat.
- b. Bahwa penyebab lain timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak suka kepada anak bawaan penggugat (anak tiri tergugat).
- c. Bahwa tergugat sering marah jika penggugat keluar rumah untuk dinas seperti jika penggugat melakukan sensus penduduk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak bulan September 2010 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- e. Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat.
- f. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa posita yang tercantum dalam surat gugatan penggugat pada point satu telah didukung oleh alat bukti P dan posita lainnya dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa dari pengakuan penggugat dan tergugat serta bukti-bukti yang diajukan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah pernah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi, karena penghasilan yang diperoleh tergugat dipegang sendiri dan tidak diberikan kepada penggugat.
3. Bahwa benar, tergugat tidak senang kepada anak bawaan penggugat (anak tiri tergugat).
4. Bahwa benar sejak bulan September 2010 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah terbukti antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana pula dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.**

Artinya :*“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.*

dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalle, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG. sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIKRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. SYAMSUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Drs. SYAMSUDDIN

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	215.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	306.000,-

Untuk salinan

Panitera

Drs. Muhyiddin, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)